

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Akbar, Wahyu, dan Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. K-Media, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015 & 2019.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative Inquiry & Research Design: Memilih di Antara Lima Pendekatan* (edisi terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnelly. *Organisasi: Perilaku – Struktur – Proses*. Penerjemah: Djarkasih, 1996.
- Hasannudin. *Manajemen Dakwah*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Nurul. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.
- Institut Manajemen Zakat. *Modul Pelatihan dan Manajemen Zakat*. Jakarta: IMZ, 2022.

- John M. Ivancevich, Robert Konopaske, dan Michael T. Matteson. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Penerjemah: Gina Gania. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Juwandi, Ahmad. *Panduan Derec Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia, 2005.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miftahul Huda. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Neuman, W. L. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi terjemahan). Jakarta: Indeks.
- Porwanto, April. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Pramiyanti, Alila. *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*. Jagakarsa: PT. Buku Kita, 2008.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Richad M. Steers. *Efektivitas Organisasi*. Penerjemah: Magdalena Yamin. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- S. M. Hari Libis dan Martani Huseini. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987.

- Sahroni, O., Setiawan, A., Suharsono, M., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sanapiah, F. (2020). *Pengantar dan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif Makmur. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tambunan, Tulus. *UMKM Indonesia*. Buku Dosen, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Toriquddin, M. (2020). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press.
- Umratol Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. Cet. 1, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.

JURNAL, ARTIKEL, SKRIPSI DAN TESIS

- Abbas, Ahmad Sudirman. "Zakat dan Ketentuan Pengelolaannya." (2017).
- Abdurrahman, A., & Iska, S. "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Investasi Digital." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 17(1), (2024): 849–858. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1.503>
- Achmad, F. *Zakat Produktif* [Wawancara], 1 Februari 2024.
- Afifudin, Toha, & Nurma Sari. "Pengaruh Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007–2017." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2019): 34–51.
- Afifudin, Toha, dan Nurma Sari. "Pengaruh Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007–2017." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2019): 34–51.
- Astari, D. Y. (2020). *Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi*

- Publik (Studi pada LAZ Global Zakat)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bashori, A., Mutho'am, M., Arianti, F., Kumala, I. N., Nurviani, E., & Mukarromah, F. L. "The Transformation of Zakat Law: An Analysis of Ijtihād Maqāṣidī in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 15, no. 1 (2024): 34–72. <https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26733>
- BAZNAS Banyumas. *Laporan Pengelolaan ZIS 2023 BAZNAS Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: s.n., 2023.
- Didin Hafidhuddin. "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia." *Jurnal Al-Infaq* 2, no. 1 (Maret 2011): 2. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/71>.
- Faradella, Aolya Nur. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas*. IAIN Purwokerto, 2020.
- Firmansyah. "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 2 (Juli 2013): 8. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/66>.
- Hadlari, Muhamad Abid, Saeed Abdullah Saeed Saket, & Sidiq Samsi Tsauri. "Pendidikan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an Al-Karim: (Tinjauan QS. Al-Baqarah/2: 83 dalam Tafsir Taisir Kariim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan)." *Zad Al-Mufasssin* 2, no. 1 (2020): 18–36.
- Hafizano. "Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (Maret 2011): 4. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/966>.
- Hafizul Husni, Sekretariat, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Lahat. *Wawancara*, 26 Maret 2021.

- Halida, M. E., & Uly Mabruroh. "Pajak, Retribusi dan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah." (2021).
- Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. "The Management of Productive Zakat in Indonesia: The Case of Baznas' Economic Empowerment Program." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 13, no. 2 (2024): 455–474. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673>
- Jasmi, Kamarul Azmi. "Beradab kepada Nabi Muhammad SAW: Surah al-Baqarah (2:104–110)." (2019).
- Khalil, Muhammad Imdad Ilhami. *Penafsiran QS Al-Baqarah [2]: 40–43 Perspektif Ma'na-Cum-Maghza*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Khoerunisa, S. (2023). *Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Pekalongan.
- Ma'fiah, Ma'fiah, Sheila Ardilla Yughi, dan Taufik Awaludin. "Preferensi Muzakki dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 41–62.
- Muhammad Zaki. "Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi." *Jurnal Nur El-Islam* 6, no. 2 (Oktober 2019): 7. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/139>.
- Mukmin, Amrul. *Zakat Produktif dalam Pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap*. Disertasi, IAIN, 2019.
- Muniruzzaman, Mohammad. *Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kota Makassar*. Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Nainggolan, Romauli. "Gender, tingkat pendidikan dan lama usaha sebagai determinan penghasilan UMKM Kota Surabaya." *Kinerja* 20.1 (2016): 1-12.

- Nasrul, A., Materan, M., & Syakur, A. (2025). "Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik." *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9230>
- Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305.
- PERMONO, Bayu. *Analisis Penerapan PSAK 102 Revisi 2013 tentang Akuntansi Murabahah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT La Tahzan Indonesia*. Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Putri, A., Rafiqi, R., & Ridhwan, R. (2023). "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi Pada Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi)." *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(1), 26–37. <https://doi.org/10.22437/jief.v3i1.20901>
- Rahayu, Eswanto Sugeng, dan Siti Laela. "Pengaruh minat berwirausaha dan penggunaan sosial media terhadap kewirausahaan mahasiswa." *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 20.3 (2018): 203-216.
- Rahmad, R. "Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat Khulufayaurrasyididin." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 70–88. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.211>
- Ramadani, N., & Tanjung, D. "Implementasi Istihsan dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 4(1), (2024): 23–31. <https://doi.org/10.59259/jd.v4i1.114>
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, & Wismanto Wismanto. "Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1(4), (2024): 122–136. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>

- Ruhiat, Tatang. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 277–288.
- Ruhiat, Tatang. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 277–288.
- Saptia, Yeni. "Faktor-faktor peningkatan usaha perempuan mustahik dalam berwirausaha." *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* 21.2 (2013): 73-85.
- Sartika, Mila. "Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *La_Riba* 2.1 (2008): 75-89.
- Sudarmakiyanto, Eko, Hery Prasetya, dan Pandji Anoraga. "Pengaruh Keputusan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012)." (2013).
- Suhendi, I., dkk. "Perancangan Database pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bani Cakes and Pastry." *Jurnal Sosial Terapan* 2.1 (2024): 20-29.
- Susanti, R. *Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 280 Triliun*. Surabaya: kompas.com, 2019.
- Susanti, R. *Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 280 Triliun*. Surabaya: kompas.com, 2019.
- Wahyuni, Sri, Ari Pradhanawati, dan Wahyu Hidayat. "Pengaruh tingkat pengalaman berwirausaha, produktivitas dan inovasi terhadap pengembangan usaha kulit lumpia (studi kasus pada UMKM kulit lumpia di Kelurahan Kranggan Kota Semarang)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4.1 (2015): 263-274.
- Widad, Shafwatil. *Makna Distribusi Zakat dalam Al-Qur'an (Studi Analisis QS At-Taubah Ayat 60)*. Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.

- Wulandari, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Yaqin, Ainul. "Fungsi Sosial Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Pasca UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 146–163.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 94–105.

UNDANG-UNDANG

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

AL QUR'AN DAN HADIS

- Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: Ayat 103.
- QS. At-Taubah [9]: 60, 103 (dikaji dalam beberapa karya seperti Akbar & Tarantang serta Widad Shafwatil).

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan Mustahik (Penerima Zakat Produktif – Usaha Laundry)

Identitas Responden

Nama lengkap: Puji Lestari, Umur: 43 tahun, Alamat: Desa Purwanegara RT 02 RW 01, Kabupaten Banyumas, Latar belakang pendidikan: SMA, Lama menjalankan usaha laundry: 3 tahun adalah pengelola dari laundry Darussalam 2

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awalnya Anda bisa mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Banyumas?

Jawaban : Saya tahu program ini dari pengumuman di masjid dan diberi tahu oleh ketua RT. Kemudian saya mendaftar ke BAZNAS dengan membawa surat keterangan usaha dan surat keterangan tidak mampu.

2. Berapa besar bantuan modal yang Anda terima, dan dalam bentuk apa (tunai, alat usaha, dll)?

Jawaban: Saya menerima bantuan sebesar Rp1.200.000 dalam bentuk uang, untuk tambahan membeli mesin cuci baru.

3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut?

Jawaban: Syaratnya saya harus benar-benar warga tidak mampu, punya usaha mikro, dan bersedia mengikuti pembinaan dari BAZNAS.

4. Bagaimana Anda memanfaatkan bantuan modal tersebut dalam usaha laundry?

Jawaban : Bantuan itu langsung saya pakai untuk mengganti mesin cuci lama yang sudah rusak.

5. Apakah ada pendampingan atau pelatihan dari BAZNAS setelah menerima bantuan?

Jawaban: Ya, ada pendampingan. Pihak BAZNAS datang sekitar sebulan sekali untuk mengecek usaha dan memberikan saran.

6. Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah menerima bantuan tersebut?

Jawaban: Alhamdulillah usaha saya berkembang. Sekarang pelanggan makin banyak, terutama dari kalangan pondok, mahasiswa kos dan karyawan.

7. Apakah dalam bantuan tersebut terdapat kewajiban pengembalian dana atau bagi hasil?

Jawaban: Tidak ada kewajiban pengembalian dana. Bantuan ini murni hibah. Kami hanya memberi infaq setiap bulan tanpa patokan infaq seikhlasnya kita.

8. Jika ada kewajiban pengembalian, bagaimana sistemnya? Apakah ada bunga atau denda jika terlambat?

Jawaban: Karena tidak ada pengembalian, juga tidak ada bunga atau denda.

9. Apakah menurut Anda sistem bantuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Mengapa?

Jawaban: Menurut saya sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada unsur riba. Dan juga membantu orang susah seperti saya untuk bisa mandiri.

10. Apa saja kendala yang Anda alami selama menjalankan usaha setelah mendapat bantuan?

Jawaban: Kendala saya saat ini adalah keterbatasan tempat dan masih kurang penambahan alat laundry.

11. Apa harapan Anda terhadap program zakat produktif ini ke depan?

Jawaban: Saya berharap program ini bisa terus berjalan dan bantu lebih banyak orang. Mungkin ke depan bisa juga ada pelatihan manajemen usaha.

Untuk Mustahik (Penerima Zakat Produktif – Usaha Laundry)

Identitas Responden

Nama lengkap: Ahmad Fauzan, Umur: 45 tahun, Alamat: Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Latar belakang pendidikan: SMP, Lama menjalankan usaha laundry: 1 tahun.

Pertanyaan

1. Bagaimana awalnya Anda bisa mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Banyumas?

Jawaban : Saya mengetahui program bantuan ini dari teman yang juga pernah dapat bantuan BAZNAS. Saya lalu menghubungi pihak desa, dan diarahkan untuk ikut program zakat produktif. Setelah itu ada proses seleksi dan survei ke rumah saya.

2. Berapa besar bantuan modal yang Anda terima, dan dalam bentuk apa (tunai, alat usaha, dll)?

Jawaban : Saya menerima bantuan berupa uang secara bertahap, awalnya dikasih Rp.500.000,- lalu dikasih Rp. 700.000,-

3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut?

Jawaban : Syaratnya harus masuk kategori mustahik, memiliki usaha atau rencana usaha yang bisa dikembangkan, dan bersedia ikut monitoring.

4. Bagaimana Anda memanfaatkan bantuan modal tersebut dalam usaha laundry?

Jawaban : Langsung saya gunakan untuk memulai usaha laundry rumahan. Saya dan istri menjalankan usaha ini dari rumah, melayani tetangga dan warga sekitar.

5. Apakah ada pendampingan atau pelatihan dari BAZNAS setelah menerima bantuan?

Jawaban : Ada pelatihan singkat waktu awal-awal. Selain itu, ada petugas yang datang dua bulan sekali menanyakan perkembangan usaha.

6. Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah menerima bantuan tersebut?

Jawaban : Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak pelanggan, terutama saat musim hujan atau tahun ajaran baru. Hasilnya cukup membantu biaya sekolah anak.

7. Apa saja kendala yang Anda alami selama menjalankan usaha setelah mendapat bantuan?

Jawaban: Tantangannya saat listrik padam atau saat cuaca tidak mendukung, karena saya belum punya mesin pengering. Juga belum bisa promosi lebih luas karena keterbatasan waktu dan tenaga.

8. Apa harapan Anda terhadap program zakat produktif ini ke depan?

Jawaban: Semoga program ini bisa lebih luas cakupannya, dan BAZNAS bisa bantu dalam hal pemasaran atau promosi. Kadang alat bantu saja tidak cukup, perlu juga jaringan usaha.

- Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas

Nama : Achmad Farisi

Jabatan : Sekretaris BAZNAS Kabupaten Banyumas

1. Apa latar belakang dan tujuan dari program zakat produktif yang diberikan kepada mustahik usaha laundry?

Jawaban: Program zakat produktif ini dilatarbelakangi oleh keinginan BAZNAS untuk meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan. Tujuannya agar mustahik bisa naik kelas menjadi muzakki.

2. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan mustahik yang layak menerima bantuan produktif?

Jawaban: Kriterianya antara lain: warga miskin produktif, memiliki usaha mikro atau rintisan, dan bersedia mengikuti pendampingan.

3. Bagaimana proses seleksi dan verifikasi dilakukan?

Jawaban: Proses seleksi dimulai dari usulan desa atau RT, kemudian survei lapangan, wawancara, dan verifikasi dokumen.

4. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik (tunai, barang, modal kerja)?

Jawaban: Bantuan diberikan dalam bentuk uang, barang (alat usaha) dan/atau modal kerja non-tunai.

5. Apakah ada kontrak atau akad yang digunakan? Jika ya, akad apa dan bagaimana implementasinya?

Jawaban: Kami menggunakan akad hibah. Jadi tidak ada pengembalian. Namun penerima harus menandatangani surat pernyataan penggunaan dan tanggung jawab.

6. Apakah bantuan tersebut bersifat hibah murni, atau ada pengembalian dana?

Jawaban: Bantuan ini bersifat hibah murni, tanpa pengembalian dan tanpa bunga.

7. Bagaimana proses pengawasan dan pendampingan terhadap mustahik setelah bantuan diberikan?

Jawaban: Kami melakukan kunjungan rutin dan evaluasi usaha. Jika ada kendala, kami bantu mencari solusi.

8. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan prinsip syariah?

Jawaban: Prinsip syariah kami pastikan dari mulai akad, jenis usaha yang halal, hingga proses pembinaan yang menjauhi riba.

9. Bagaimana BAZNAS menyesuaikan program ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

Jawaban: Program ini kami rancang sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus pada keadilan, keberkahan, dan pemberdayaan.

10. Apa tantangan utama dalam menerapkan program zakat produktif sesuai syariah?

Jawaban: Tantangannya adalah keterbatasan SDM untuk pendampingan intensif dan kurangnya pemahaman syariah dari sebagian mustahik.

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 2 Wawancara dengan kelompok usaha laundry Darussalam 2



Gambar 3 Bukti setoran zakat infaq

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Banyumas Jl. Masjid No.9 Purwokerto, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. 0281631698		Lembar 1
		Untuk Arsip Wajib Zakat		
Bukti Setoran Zakat				
Nomor		: 18/10/23/km/1/0000002		
Periode		: Oktober 2023		
Telah terima dari		: Kelompok Darussalam II		
NPWZ		: 330230010001976		
NPWP		:		
Alamat		: Kel. Purwanegara RT 02 RW 01 Kec. Purwokerto Utara		
Telepon/Email		: /		
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)	
Infak / Sedekah	Penerimaan Infak dan Sedekah Tidak Terikat Tidak Terikat Kas	Cash	350.100	
Total			350.100	
Terbilang: Tiga ratus lima puluh ribu seratus rupiah				
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Kelompok Darussalam II atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.				
Pengesahan Petugas Amil Banyumas Petugas: Arum Dwi Rahyati		Penyetor / Wajib Zakat Banyumas Nama: PUDI LESTARI		

*Kepada para muzakki, BAZNAS Banyumas memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.
 **Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).
 ***BAZNAS Banyumas hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang.
 ****Nilai donasi harus dituangkan dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.
 *****Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Banyumas Jl. Masjid No.9 Purwokerto, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. 0281631698	Lembar 1 Untuk Arsip Wajib Zakat	
	Bukti Setoran Zakat		
Nomor : 21/11/23/km/1/0000001 Periode : November 2023			
Telah terima dari : Kelompok Darussalam II NPWZ : 330230010001976 NPWP : Alamat : Kel. Purwanegara RT 02 RW 01 Kec. Purwokerto Utara Telepon/Email : /			
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Infak / Sedekah	Penerimaan Infak dan Sedekah Tidak Terikat Tidak Terikat Kas	Cash	369.900
Total			369.900
Terbilang: Tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Kelompok Darussalam II atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.			
Pengesahan Petugas Amil Banyumas Tgl 21/11/2023 Petugas: Arum Dwi Rahyati		Penyetor / Wajib Zakat Banyumas Tgl 21/11/2023 Nama: Puji Lestari	

* Kepada para muzakki, BAZNAS Banyumas memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.
 ** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).
 *** BAZNAS Banyumas hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan penyaluran uang.
 **** Nilai donasi nature dibayar dalam jumlah rupiah oleh petugas yang menyerahkan bukti setoran zakat.
 ***** Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kabupaten Banyumas
Jl. Masjid No.9 Purwokerto, Kel.
Sokanegara, Kec. Purwokerto
Timur, Banyumas, Jawa Tengah.
0281631698

Lembar

1

Untuk Arsip Wajib Zakat

Bukti Setoran Zakat

Nomor : 19/12/23/km/1/0000001
Periode : Desember 2023

Telah terima dari : Kelompok Darussalam II
NPWZ : 330230010001976
NPWP :
Alamat : Kel. Purwanegara RT 02 RW 01 Kec. Purwokerto
Utara
Telepon/Email : /

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Infak / Sedekah	Penerimaan Infak dan Sedekah Tidak Terikat Tidak Terikat Kas	Cash	365.400
Total			365.400

Terbilang: Tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Kelompok Darussalam II atas harta yang telah
dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.

Pengesahan Petugas Amil Banyumas Tgl 19/12/2023 Petugas: Arum Wahyuni	Penyetor / Wajib Zakat Banyumas Tgl 19/12/2023 Nama: Rudi Lestari
--	--

* Kepada para muzaki, BAZNAS Banyumas memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.
*** Bukt setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).
**** BAZNAS Banyumas hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencairan uang.
***** Nilai donasi nature dikaitkan dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.
***** Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).



**UNIVERSITY OF NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
LANGUAGE CENTER**

Jln. Sultan Agung No. 42, Karanglesem, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Central Java, 53144
Tel./Fax. (0281) 6841836; e-mail: unupurwokerto@gmail.com; website: www.unupurwokerto.ac.id

EPTUNU CERTIFICATE
(English Proficiency Test of UNU Purwokerto)

No.: 153/CERT/UPT-BHS/UNU-PWT.13/2023

This is to certify that

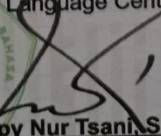
name : Rohman
student number : 20180212032

took English Proficiency Test of UNU Purwokerto with paper based test, organized by Language Center of UNU Purwokerto on July 25th, 2023 and achieved the following scores:

1. Listening Comprehension	43
2. Structure and Written Expression	43
3. Reading Comprehension	37
Total	410

The English Proficiency Test was held in UNU Purwokerto



Purwokerto, July 25th, 2023
Head of Language Center,

M. Happy Nur Tsani, S.Pd., M.Pd.
NPP: 19871208 201707 1 073

